



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagai dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pajak Daerah, atau selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa oleh Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
7. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet adalah Harga jual sarang burung walet yang berlaku di pasaran.
9. Sarang Burung Putih adalah Sarang Burung Walet berwarna putih merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
10. Sarang Burung Kuning adalah Sarang Burung Walet berwarna kuning merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
11. Sarang Mangkok adalah Sarang Burung Walet berbentuk mangkok merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
12. Sarang Sudut adalah Sarang Burung Walet berbentuk sudut merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
13. Sarang Patahan adalah Sarang Burung Walet berbentuk patahan merupakan hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.
16. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
HARGA PASARAN UMUM DAN
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet ditetapkan dengan berdasarkan jenis produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

No	Jenis Sarang Burung Walet	(Warna Kapas/Putih) Harga pasaran per kg (Rp)	(Warna Kuning) Harga pasaran per kg (Rp)
1.	Mangkok	11.000.000,-	9.000.000,-
2.	Sudut	8.000.000,-	6.000.000,-
3.	Patahan	7.000.000,-	5.000.000,-

- (2) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu tiga (3) bulan sekali.
- (3) Apabila Harga Pasaran Sarang Burung Walet diatas Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka perhitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet didasarkan pada Harga Pasaran yang berlaku.
- (4) Apabila Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak mencantumkan jumlah omzet penjualan, jenis dan kualitas produksi Sarang Burung Walet, maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan Pajak Daerah melaksanakan penghitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet dengan berpatokan pada Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet yang tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Jual Sarang Walet} = (\text{Harga pasaran umum} \times \text{volume produksi}) \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Contoh penghitungan :

- Harga Pasaran Sarang Walet adalah Rp. X
- Volume produksi adalah Y (kg)
- Nilai Jual = Rp X x @ Y (kg)
= Rp,- x 10 %
- Jumlah Pajak terutang = Rp.

BAB III
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

Setiap pemilik Sarang Burung Walet yang sudah produksi, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

BAB IV
BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 5

- (1) SPTPD dibuat 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap lembar asli diserahkan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya untuk SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan Pajak Daerah .
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD yang telah disediakan oleh petugas dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan.
- (2) Formulir SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada petugas.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyerahkan formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan surat peringatan/surat teguran oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemungutan Pajak Daerah .

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin,
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 8 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



ttd

H. SUTIKNO



MUHAI MAD ROJI, SH
NIP. 198307102010011020

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 55 TAHUN 2022
 TENTANG
 HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Alamat : JL. A. Yani Km. 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringinn Selatan (71600)	Masa Pajak : Tahun Pajak :
	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet	

**Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
 Pajak Sarang Burung Walet**

Kepada : Yth.
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 Di - Paringin

NPWPD :
 Nama Usaha :
 Nama Pemilik :
 Keterangan :

- PERHATIAN :**
1. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) dan ditulis dengan huruf CETAK
 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**, paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.**
 4. Keterlambatan penyerahan dari hari tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Data Objek Pajak

No	Klasifikasi	Volume	Harga Pasaran
1			
2			

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sekarang

No	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak Terhutang	Sanksi Administrasi (denda)	Jumlah Pajak Yang Dibayar
1						
2						

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Paringin,
 20...

 Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima Tanggal :	
Nama Petugas :	
NIP :	
(.....)	
Gunting di sini	
No. Formulir:	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :, Kabupaten Balangan, Kode Pos.
Nama Usaha :	
Paringin,.....20.. Yang Menerima	
(.....)	



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020